



**P U T U S A N**

**No. 749 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Moch. Mohtar bin H. Karim;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 17 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Wono Agung RT. 322, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim**, pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2010 sekira jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Km. 10 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa rantai kaki bulldozer, plat besi crene dan tempat duduk besi crene, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 749 K/PID/2012



didatangi oleh Saudara Rano Akbar dan ketiga temannya untuk menawarkan barang berupa besi tua yaitu rantai kaki bulldozer, plat besi crene dan tempat duduk besi crene, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saudara Rano Akbar "barang yang akan sampean jual kepada saya tersebut bermasalah atau tidak", kemudian Saudara Rano Akbar menjawab "barang tersebut tidak bermasalah, ini ada suratnya", selanjutnya Saudara Rano Akbar menunjukkan kepada Terdakwa Surat Kuasa Penagihan Utang Piutang serta menjelaskan bahwa hasil penjualan barang berupa rantai bulldozer, plat besi crene dan tempat duduk besi crene tersebut akan digunakan untuk menutupi masalah utang piutang tanah, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Rano Akbar dengan ketiga orang temannya pergi ke Workshop alat berat di Km 10 Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara dengan menggunakan Mobil Pick Up Daihatsu Zebra Espass warna hitam KT 8451 K milik Terdakwa untuk mengecek barang yang akan dijual oleh Saudara Rano Akbar kepada Terdakwa, namun setelah dicek oleh Terdakwa rantai Bulldozer susah untuk diangkat karena besar dan bergulung.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat las beserta tabung Oxigen untuk memotong rantai kaki bulldozer tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Workshop Km 10 dan mengelas rantai kaki bulldozer, dan setelah terpotong-potong Terdakwa bersama dengan Saudara Rano Akbar dan ketiga orang temannya langsung menaikkan rantai kaki bulldozer yang telah terpotong-potong tersebut beserta plat besi crene dan tempat duduk besi crene ke atas mobil milik Terdakwa, setelah barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa untuk ditimbang, dan setelah ditimbang oleh Terdakwa, bobot barang-barang tersebut seberat 1,117 Kg kemudian Terdakwa membayar rantai kaki bulldozer, plat besi crene dan tempat duduk besi crene kepada Saudara Rano Akbar sebesar Rp 2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga per kilogram seharga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kemudian Saudara Rano Akbar pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa uang pembayaran barang-barang tersebut dan nota pembayaran barang dari Terdakwa,



selanjutnya Terdakwa menjual kembali rantai kaki bulldozer, plat besi crene dan tempat duduk besi crene ke Pabrik Maspion Surabaya di Gresik Manyar dengan harga per kilogram Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan kembali barang-barang tersebut sebesar Rp 3.686.100,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Saudara Siti Fatchurrotin, SH. Sebagai pemilik barang-barang tersebut melaporkan kehilangan barang-barang tersebut ke Kantor Polsekta Balikpapan Utara, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polsekta Balikpapan Utara guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa barang berupa rantai kaki bulldozer, plat besi crene dan tempat duduk besi crene yang dijual oleh Saudara Rano Akbar kepada Terdakwa, patut diketahui atau patut diduga, bahwa barang tersebut karena kejahatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 4 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim** bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Zebra Espass KT 8415 K warna hitam an. Mintarso ;
  - 1 (satu) unit Blender lengkap dengan selangnya ;
  - 1 (satu) unit Tabung Oxigen warna biru dengan nomor 55291 ;Dipergunakan dalam perkara An. Rano Akbar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan NOMOR : 708 / Pid.B / 2010 / PN.Bpp tanggal 25 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim** dengan identitas tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Zebra Espass KT 8415 K warna hitam an. Mintarso ;
  - 1 (satu) unit Blender lengkap dengan selangnya ;
  - 1 (satu) unit Tabung Oxigen warna biru dengan nomor 55291 ;Dikembalikan kepada Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum NOMOR : 708 / Pid.B/2010/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 8 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam pertimbangannya sesuai dengan unsur-unsur dari Pasal 480 Pasal ke-1 KUHP, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam memutus perkara atas nama Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim** yang dalam putusannya menyatakan terhadap Terdakwa **Moch. Mohtar bin H.**

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 749 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Karim** berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-770/BALIK/II/2010 membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dikarenakan Majelis Hakim menilai Terdakwa telah berhati-hati sekali dalam membeli barang dari saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang “ apakah barang yang sampai jual tersebut bermasalah “ dan saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang menjawab “ tidak bermasalah sambil menunjukkan surat kuasa utang piutang dan penjaga Workshop yang bernama saksi Slamet Yusuf bin Mulyono tidak ada melarangnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur “ yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ tidak terbukti adanya. Sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang menyatakan :

“..... apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya maka atas pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni.

Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan salah menafsirkan Pasal 480 ke-1 KUHP mengenai unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP “ Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ tersebut menyebabkan putusan Hakim menyatakan bahwa penuntut terhadap Terdakwa

**Moch. Mohtar bin H. Karim** berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. PDM – 770/BALIK/II/2010 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dikarenakan Majelis Hakim menilai Terdakwa telah berhati-hati sekali dalam membeli barang dari saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan “ Bebas yang tidak murni “

Oleh karena itu adalah beralasan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan tersebut karena merupakan putusan bebas tidak murni, sebagaimana halnya telah kamu uraikan di atas.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim** telah melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 (1) sub a KUHAP yaitu :

- Penuntutan terhadap Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim** berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- 770/BALIK/II/2010 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dikarenakan Majelis Hakim menilai Terdakwa telah berhat-hati sekali dalam membeli barang dari saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru, mengingat :
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, yaitu adanya orang yang merasa kecurian, yaitu saksi korban Siti Fatchurrotin, SH alias Ibu Titin binti H. M. Kuswaji, dan saksi korban Siti Fatchurrotin, SH alias Ibu Titin binti H. M. Kuswaji tidak pernah ada memberikan izin kepada siapapun khususnya terhadap saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang untuk diambil barangnya dan juga dijual barang dari saksi korban Siti Fatchurrotin, SH alias Ibu Titin binti H. M. Kuswaji kepada Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim**.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu saksi Slamet Yusuf bin Mulyono selaku penjaga workshop tidak ada melarang saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang untuk melakukan tindakannya tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi korban Siti Fatchurrotin, SH alias Ibu Titin binti H. M. Kuswaji, karena saksi korban Siti Fatchurrotin, SH alias Ibu Titin binti H. M. Kuswaji merasa takut beresiko bagi keselamatan dari saksi Slamet Yusuf bin Mulyono dan keluarga dari saksi Slamet bin Mulyono, karena pada saat kejadian Rano Akbar bin

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 749 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Azis Asiri Mandang datang bersama-sama dengan ketiga teman dari saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang dan saksi Siti Fatchurrotin, SH alias Ibu Titin binti H. M. Kuswaji tidak ada di tempat.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa hanya bertanya kepada saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang “ apakah barang yang sampean jual tersebut bermasalah “ dan saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang menjawab “ tidak bermasalah “ sambil menunjukkan surat kuasa utang piutang.
- Bahwa di dalam perkara lain berdasarkan petikan putusan Nomor 702/ Pid.B/2010/PN.Bpp, yaitu atas nama Terdakwa Rano Akbar bin Andi Azis Asiri Mandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan di dalam surat edaran M.A tanggal 9 Juli 1958, No 79 K/Kr/1958 dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami seperti tersebut di atas, majelis Hakim telah tidak menerapkan atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya menyebabkan Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim** dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memutuskan bahwa penuntutan terhadap Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim** berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg Perk PDM-770/BALIK/II/2010 membebaskan Terdakwa **Moch. Mohtar bin H. Karim** dari dakwaan tersebut dikarenakan Majelis Hakim menilai Terdakwa telah berhati-hati sekali dalam membeli barang dari saksi Rano Akbar bin Andi Azis Asiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta telah memberikan pertimbangan secara



tepat dan benar terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa sudah dengan kehati-hatian membeli barang sebagai seorang pedagang barang bekas bertanya kepada saksi Rano Akbar, apakah barang miliknya yang ditawarkan pada Terdakwa tersebut bermasalah, lalu dijawab oleh saksi Rano Akbar bahwa barang tersebut tidak ada bermasalah sambil menunjukkan surat kuasa hutang piutang, sehingga ternyata tidak terdapat unsur penadahan dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Balikpapan** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **13 Juli 2012** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 749 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** Dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh, **Tjandra Dewajani SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

**ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**

**ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**

Panitera Pengganti :

**ttd / Tjandra Dewajani, SH**

Oleh karena Hakim Agung **H. Achmad Yamanie, SH.,MH,** sebagai Anggota/Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan Hakim Agung/Pembaca II **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**

Jakarta, 21 Juni 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

**ttd**

**Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Sunaryo, SH., MH.**  
**Nip. 040044338**

